



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18, Pasal 24, Pasal 32 ayat (4), Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pasar Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
19. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perubahan kriteria nilai nominal UMKM;
- b. bentuk Perizinan;
- c. pendataan dan pendaftaran UMKM;
- d. pengkoordinasian dan tahapan pembiayaan;
- e. pemberian insentif dan pendampingan;
- f. pemberian keringanan biaya perizinan;
- g. perlindungan pasar dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
- h. pemberian sanksi administrasi.

BAB III PERUBAHAN KRITERIA NILAI NOMINAL UMKM

Pasal 3

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV BENTUK PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti Legalitas usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk :
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran;
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil non perseorangan dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Bukti Legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

BAB V PENDATAAN DAN PENDAFTARAN UMKM

Bagian Kesatu Pendataan Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pendataan Usaha Mikro;

- (2) Tanggungjawab pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat pedoman pendataan Usaha Mikro;
 - b. membuat standar dan kriteria pendataan;
 - c. memfasilitasi bahan dan peralatan pendataan;
 - d. mengelola dan memanfaatkan data.
- (3) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan pendataan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. melakukan pendataan;
 - b. mengelola dan memanfaatkan data;
 - c. melaporkan hasil pendataan ke Pemerintah Daerah;
 - d. memfasilitasi operasional pendataan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendataan Usaha Mikro disusun sebagai data keragaan Usaha Mikro dan diberikan kode identitas Usaha Mikro.
- (2) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama usaha;
 - b. alamat usaha;
 - c. nama pemilik usaha;
 - d. alamat pemilik usaha;
 - e. bidang usaha;
 - f. aset;
 - g. permodalan;
 - h. hasil penjualan tahunan ; dan
 - i. jumlah tenaga kerja.
- (3) Format data keragaan dan kode identitas UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro diwajibkan melaporkan usahanya untuk dilakukan pendataan.
- (2) Bukti legalitas usaha Mikro diberikan dalam bentuk tanda bukti Pendataan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Kecil

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendaftaran Usaha Kecil.
- (2) Tanggungjawab pendaftaran Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat pedoman pendaftaran Usaha Kecil;
 - b. memfasilitasi pendaftaran Usaha Kecil;
 - c. mengelola dan memanfaatkan data hasil pendaftaran Usaha Kecil.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran Usaha Kecil Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. pemberian tanda daftar Usaha Kecil;
 - b. perubahan data Usaha Kecil;
 - c. memfasilitasi operasional pendaftaran di tingkat kecamatan dan desa / kelurahan.
- (3) Perubahan data Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi :
 - a. kriteria Usaha Kecil;
 - b. bidang usaha;
 - c. kelangsungan usaha;

Pasal 12

- (1) Usaha Kecil yang terdaftar mendapatkan Tanda Daftar UK yang merupakan tanda bukti legalitas usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas usaha lainnya.
- (3) Tanda daftar Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila jangka waktu tanda daftar Usaha Kecil telah berakhir, pelaku UK wajib mengajukan permohonan kembali tanda daftar.

Pasal 13

- (1) Usaha Kecil diwajibkan melakukan pendaftaran sebagai legalitas usahanya.
- (2) Bukti legalitas Usaha Kecil diberikan dalam bentuk tanda bukti Pendaftaran.
- (3) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENGKOORDINASIAN DAN TAHAPAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengkoordinasian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan UMKM yang berasal dari :
 - a. BUMN dan BUMD, melalui program kemitraan dan bina lingkungan.
 - b. Usaha Besar, melalui program tanggung Jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - c. Dunia Usaha, melalui hibah.
- (2) Koordinasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Pembiayaan UMKM yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan susunan keanggotaanya sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengkoordinasian pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dicapai keserasian program dan sasaran pembangunan melalui koordinasi sumber pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (1) dengan data UMKM binaan yang disajikan oleh Tim Pengendalian Pembiayaan UMKM.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Besar dan Dunia Usaha berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan secara berkala setiap semester kepada Tim Pengendalian Pembiayaan UMKM.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pembiayaan UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung dan setiap semester dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Tahapan Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan UMKM harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembiayaan hibah merupakan tahapan pembiayaan awal yang diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha rintisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berusaha dan penghasilan bagi kelangsungan hidupnya.

- (3) Pembiayaan subsidi dan pembiayaan berbunga murah merupakan tahapan pembiayaan kedua diperuntukan bagi usaha kecil yang telah memiliki prospek usaha untuk berkembang.
- (4) Pembiayaan dengan penjaminan merupakan tahapan pembiayaan ketiga diperuntukan bagi usaha kecil dan menengah yang usahanya layak namun belum memiliki jaminan dalam mengakses pembiayaan komersial.
- (5) Pembiayaan komersial merupakan tahapan pembiayaan keempat diperuntukan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki kelayakan usaha dan kemudahan akses perbankan.
- (6) Tahapan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan yang harus dipersiapkan oleh UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Tim Pengendalian Pembiayaan memantau, membina dan mengevaluasi tertib pelaksanaan pentahapan pembiayaan.
- (2) UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan tahap kedua, ketiga dan keempat tidak diperbolehkan mendapatkan pembiayaan tahap awal.
- (3) UMKM yang mengalami kemunduran usaha, rintisan bidang usaha baru dan penugasan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat memperoleh pembiayaan sejak tahapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diprioritaskan bagi UMKM yang mempunyai produk kreatif, inovasi dan pemanfaatan bahan baku lokal.

BAB VII PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas mendapatkan Pemberdayaan UMKM.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitasi :
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan penjaminan;
 - c. produksi dan produktifitas;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha;
 - e. fasilitasi perizinan, perlindungan dan standarisasi produk ; dan
 - f. pemasaran.

Pasal 20

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan insentif melalui kemitraan usaha dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada produk yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (3) Kemitraan melalui pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan / atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka menaikkan nilai jual barang.
- (5) Penyediaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (6) Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Bagian Kedua Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi UMKM dalam ruang lingkup pemberdayaan, meliputi :
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan penjaminan;
 - c. produksi dan produktifitas;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha;
 - e. fasilitasi perizinan, perlindungan dan standarisasi produk ; dan
 - f. pemasaran.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan usaha pendampingan harus memenuhi standart dan kriteria usaha pendampingan dan inkubator wirausaha sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil.
- (2) Usaha Mikro yang dibebaskan dari biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha mikro yang telah memiliki Tanda Daftar UMKM.
- (3) Keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Kecil yang telah mempunyai Tanda Daftar UMKM, yang dalam usahanya mengembangkan sumber daya lokal dan atau merupakan produk kreatif masyarakat, setinggi - tingginya 50 % (lima puluh persen) dari tarif perizinan yang ditentukan.
- (4) Penetapan pembebasan dan keringanan biaya perizinan bagi Usaha mikro dan Usaha Kecil ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan tarif biaya perizinan.
- (5) Pembebasan dan keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi UMKM.

BAB IX
PERLINDUNGAN PASAR DAN PEMBENTUKAN KOMITE
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perlindungan Pasar

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM.
- (2) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada UMKM yang telah mempunyai Tanda Daftar UMKM, yang dalam usahanya mengembangkan sumber daya lokal dan atau merupakan produk kreatif masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk UMKM;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (4) Perlindungan pasar kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota, Desa, Sekolah, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan masyarakat wajib mengutamakan pemanfaatan produksi UMKM dalam setiap kegiatan.

Bagian Kedua Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Pasal 25

- (1) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Akademisi yang diseleksi, memiliki kompetensi dan jaringan yang luas dalam bidang pemasaran.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah berjumlah gasal sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bekerja untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah dapat membuka jaringan pemasaran antar daerah dalam provinsi, antar provinsi dalam negeri dan luar negeri.
- (6) Biaya operasional Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- (7) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB X PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan setiap pelaku usaha besar dan menengah yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UMKM berupa:
 - a. bagi Usaha Mikro Tidak diberikan pembebasan biaya perizinan dan Bagi Usaha Kecil tidak diberikan keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - b. tidak diberikan fasilitasi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha Besar dan Menengah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 53